

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia yang sekaligus merupakan hak asasi manusia adalah kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan juga disebutkan bahwasannya setiap orang berhak antara lain untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial; mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; serta mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan.

Untuk menjamin setiap orang dapat mendapatkan hak sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan maka terdapat upaya-upaya kesehatan yang dilakukan. Upaya kesehatan sendiri merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Dalam melakukan upaya kesehatan maka perlu dukungan berupa fasilitas kesehatan yang ditujukan untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (UU Nomor 17, 2023). Untuk melakukan pelayanan kesehatan terdapat beberapa jenis fasilitas kesehatan, dimana Undang-

Undang Kesehatan disebutkan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan penunjang adalah apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Yang berhak melakukan pelayanan kefarmasian di apotek adalah tenaga kefarmasian yakni terdiri atas Tenaga Vokasi Farmasi, Apoteker dan Apoteker Spesialis. Apoteker yang berpraktik di apotek akan melakukan pelayanan kefarmasian yang merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tentunya dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian perlu adanya standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*Patient Safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

Apoteker yang berpraktik di apotek harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi social (*socio- pharmacoecconomy*). Untuk meminimalisir hal tersebut apoteker harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Apoteker juga harus dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap terapi yang dijalankannya melalui konseling,

sehingga pelayanan kefarmasian menjadi pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*), selain itu bukan saja sebagai pengelola obat apoteker juga harus dapat memberikan informasi untuk penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (PMK Nomor 73, 2016).

Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek memiliki persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Apoteker (SIPA), selain itu apoteker sebagai tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan, maka wajib mengikuti uji kompetensi secara nasional dan memiliki sertifikat uji kompetensi (UU Nomor 17, 2023). Apoteker yang melakukan kegiatan kefarmasian di apotek selain harus memenuhi persyaratan secara regulasi, perlu juga memiliki keterampilan, profesionalitas, serta memiliki pengetahuan yang baik serta disiplin hukum dan etika profesi.

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, maka Progam Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan tujuan memberikan pengalaman praktik, melengkapi pengetahuan yang sebelumnya didapatkan selama perkuliahan, meningkatkan keterampilan, mempelajari sikap profesional, serta meningkatkan rasa percaya diri saat melakukan pelayanan kefarmasian. PKPA di Apotek A Gunung anyar dilaksanakan pada 24 September – 26 Oktober 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek A Gunung Anyar antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peran, tugas, serta tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek
2. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari sistem manajemen bisnis yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek A Gunung Anyar sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan wawasan baru mengenai peran fungsi, serta tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengetahuan wawasan pengalaman dan keterampilan, dalam sistem manajemen serta pelayanan di apotek.